



Rehabilitasi, Bukan Penjara: Solusi Restorative Justice untuk Penyalahguna Narkotika

Harry Fauzi ^{1*}, Bohari Muslim ², Yanti Arnilis ³, Magfirah Magfirah ⁴

¹⁻² Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Indonesia

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon, Indonesia

Email: harryfauziecek@gmail.com ¹, boharimuslim78@gmail.com ², yantiarelis93@gmail.com ³, lalaasabil684@gmail.com ⁴

Korespondensi penulis: harryfauziecek@gmail.com*

Abstract. Drug abuse is a serious problem that not only affects individuals, but also threatens social stability and public health. In response to this problem, the concept of Restorative Justice emerged as a humane alternative that focuses more on restoring the physical, mental and social conditions of the offender. This theoretical study shows that rehabilitation through the Restorative Justice approach is a more humane, effective, and sustainable solution in dealing with drug abusers compared to the conventional prison approach. This research uses a normative juridical research method that is descriptive and analytical, with a library research approach. This method was chosen to examine in depth the concept, regulation, and application of rehabilitation as a restorative justice solution in handling drug abusers. The data used consists of primary data, namely laws and regulations related to narcotics, rehabilitation, and restorative justice, such as the Narcotics Law, Attorney General Regulation Number 18 of 2021, and Police Regulation Number 8 of 2021. Secondary data are academic literature, scientific journals, books, articles, and official documents that discuss rehabilitation and restorative justice in the context of narcotics abuse. Data collection techniques are collected through documentation studies and literature studies. Data analysis used qualitatively consists of normative juridical analysis to examine legal provisions and regulations governing rehabilitation and restorative justice. In Indonesia, the application of rehabilitation as a restorative justice solution has been regulated in various regulations, such as the Narcotics Law, Attorney General Regulation Number 18 of 2021, and Police Regulation Number 8 of 2021. These regulations provide a legal basis for rehabilitation as an alternative to punishment that prioritizes recovery and social reintegration.

Keywords: Drug Abuse, Narcotics, Restorative Justice, Rehabilitation.

Abstrak. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan kesehatan masyarakat. Sebagai respons atas permasalahan tersebut, konsep Restorative Justice muncul sebagai alternatif yang humanis dan lebih berfokus pada pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial pelaku. Kajian teoritis ini menunjukkan bahwa rehabilitasi melalui pendekatan Restorative Justice merupakan solusi yang lebih manusiawi, efektif, dan berkelanjutan dalam menangani penyalahguna narkotika dibandingkan dengan pendekatan hukuman penjara konvensional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan analitis, dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konsep, regulasi, dan penerapan rehabilitasi sebagai solusi restorative justice dalam penanganan penyalahguna narkotika. Data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait narkotika, rehabilitasi, dan restorative justice, seperti Undang-Undang Narkotika, Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Data sekunder yaitu literatur akademik, jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen resmi yang membahas rehabilitasi dan restorative justice dalam konteks penyalahgunaan narkotika. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi Pustaka. Analisis data yang digunakan secara kualitatif terdiri dari analisis yuridis normative untuk menelaah ketentuan hukum dan regulasi yang mengatur rehabilitasi dan restorative justice. Di Indonesia, penerapan rehabilitasi sebagai solusi restorative justice telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Narkotika, Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan yang mengutamakan pemulihan dan reintegrasi sosial.

Kata Kunci: Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika, Restorative Justice, Rehabilitasi.

1. LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan kesehatan masyarakat. Sistem peradilan pidana konvensional yang menitikberatkan pada hukuman penjara seringkali tidak mampu memberikan solusi yang efektif bagi pecandu dan penyalahguna narkotika (Azisa et al., 2024). Justru, pendekatan tersebut berpotensi memperparah kondisi pelaku dengan menempatkan mereka dalam lingkungan yang rawan kriminalitas dan stigma sosial, serta menyebabkan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, konsep Restorative Justice muncul sebagai alternatif yang humanis dan lebih berfokus pada pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial pelaku. Pendekatan ini menempatkan rehabilitasi sebagai solusi utama, bukan sekadar penghukuman, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Restorative Justice dalam konteks narkotika menekankan pada pengobatan terpadu dan pemulihan yang terkoordinasi, sehingga dapat mengurangi angka residivisme dan membantu pelaku kembali berperan positif dalam masyarakat (Kurniawan et al., 2024).

Implementasi Restorative Justice telah diatur secara formal dalam berbagai regulasi di Indonesia, termasuk Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan lembaga terkait, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Regulasi ini mengamanatkan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai bagian dari penyelesaian perkara (Rinaldo et al., 2022), khususnya bagi pelaku dengan barang bukti narkotika dalam jumlah tertentu dan tanpa keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika.

Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem peradilan pidana dapat menjadi lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus memberikan efek positif yang lebih besar melalui pemulihan sosial dan kesehatan pelaku. Oleh karena itu, rehabilitasi melalui Restorative Justice menjadi solusi yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani penyalahgunaan narkotika dibandingkan dengan penahanan di penjara.

Rehabilitasi dapat menjadi solusi jangka panjang bagi pecandu narkotika karena proses ini tidak hanya fokus pada menghentikan penggunaan narkoba, tetapi juga memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pecandu secara menyeluruh. Rehabilitasi melibatkan berbagai tahapan seperti detoksifikasi, terapi medis, konseling, terapi kelompok, dan bimbingan spiritual yang membantu pecandu mengontrol diri dan mengatasi kecanduan secara komprehensif.

Program rehabilitasi yang efektif memberikan pelatihan keterampilan hidup, seperti manajemen stres dan komunikasi interpersonal, yang penting untuk membantu pecandu menghadapi tantangan sehari-hari tanpa kembali menggunakan narkoba. Selain itu, rehabilitasi juga membantu mengembalikan fungsi sosial pecandu, meningkatkan hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta mengurangi risiko perilaku kriminal dan penularan penyakit menular seperti HIV/AIDS.

Pendekatan rehabilitasi yang berkelanjutan dan didukung oleh keluarga serta lingkungan sosial yang mendukung dapat mendorong pemulihan jangka panjang dan mengurangi angka kekambuhan. Setelah menjalani rehabilitasi, pecandu yang sembuh dapat kembali ke kehidupan normal dengan kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan diri dan menjalani kehidupan produktif tanpa ketergantungan narkoba.

Dengan demikian, rehabilitasi bukan hanya mengatasi kecanduan secara medis, tetapi juga membekali pecandu dengan keterampilan dan dukungan sosial yang diperlukan untuk hidup sehat dan mandiri, menjadikannya solusi jangka panjang yang efektif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi membantu pecandu narkoba mengontrol diri secara berkelanjutan melalui serangkaian program yang melibatkan terapi medis, psikologis, dan sosial. Dalam proses rehabilitasi, pecandu dilatih untuk berhenti mengonsumsi narkoba (abstinen), sekaligus mengembangkan disiplin diri dan keterampilan mengelola dorongan untuk menggunakan narkoba Kembali (Nasadi et al., 2023).

Tahapan rehabilitasi meliputi detoksifikasi untuk membersihkan zat adiktif dari tubuh, terapi psikologis seperti terapi kognitif perilaku dan konseling yang membantu pecandu memahami akar penyebab kecanduan serta mengelola stres dan emosi tanpa narkoba. Selain itu, rehabilitasi juga mencakup pelatihan keterampilan hidup agar pecandu mampu menghadapi tekanan sosial dan lingkungan yang berpotensi memicu kambuh, serta dukungan sosial dari keluarga dan komunitas yang membantu menjaga motivasi dan ketahanan mental.

Pendekatan terpadu ini membentuk pola pikir dan kebiasaan sehat yang berkelanjutan, sehingga pecandu dapat mengontrol diri dengan lebih baik dan mengurangi risiko kekambuhan dalam jangka panjang. Dengan demikian, rehabilitasi bukan hanya mengatasi kecanduan secara fisik, tetapi juga memperkuat kontrol diri secara psikologis dan sosial, menjadikannya solusi efektif untuk pemulihan berkelanjutan. Latar belakang ini merangkum urgensi dan relevansi penerapan Restorative Justice sebagai solusi rehabilitatif bagi penyalahguna narkoba di Indonesia (Pratama, 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Restorative Justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar penghukuman. Filosofinya berakar pada nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, dan penyembuhan yang inklusif, dengan tujuan utama memperbaiki kerugian akibat tindak pidana serta mendorong pelaku bertanggung jawab secara langsung kepada korban dan masyarakat. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini mengutamakan rehabilitasi sebagai bentuk keadilan restoratif yang memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pelaku, sekaligus memberikan kesempatan reintegrasi social.

Sistem peradilan pidana konvensional cenderung bersifat punitif dengan fokus utama pada penghukuman, yang seringkali menghasilkan overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan tidak efektif dalam mengurangi angka residivisme pecandu narkotika. Restorative Justice hadir sebagai solusi yang lebih humanis dan efektif dengan mengedepankan rehabilitasi melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan terpadu serta terkoordinasi. Pendekatan ini juga mengurangi biaya penanganan perkara dan memberikan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan (Marcelino Donato A.F Lokollo, 2023).

Rehabilitasi dalam kerangka Restorative Justice bukan sekadar proses medis, tetapi juga mencakup rehabilitasi sosial yang melibatkan keluarga dan komunitas sebagai bagian dari proses pemulihan. Program rehabilitasi ini diberikan kepada pecandu narkotika yang memenuhi syarat tertentu, seperti tertangkap tangan dengan barang bukti pemakaian satu hari dan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Dalam proses persidangan, hakim dapat memerintahkan rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara, dengan dukungan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang terkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pendekatan ini memungkinkan pemulihan fisik, mental, dan sosial pelaku sehingga mereka dapat kembali berperan aktif dalam masyarakat tanpa stigma sebagai narapidana. Selain itu, Restorative Justice mendorong partisipasi aktif korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara, menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, rehabilitasi sebagai bagian dari Restorative Justice tidak hanya mengurangi angka residivisme, tetapi juga memperkuat rasa keadilan dan harmonisasi sosial.

Di Indonesia, penerapan Restorative Justice dalam perkara narkotika telah diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang menegaskan rehabilitasi sebagai upaya utama dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Regulasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara aparat penegak

hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pemulihan dan pemberantasan peredaran narkoba secara efektif (Putri Lidia Damayanti, 2024).

Kajian teoritis ini menunjukkan bahwa rehabilitasi melalui pendekatan Restorative Justice merupakan solusi yang lebih manusiawi, efektif, dan berkelanjutan dalam menangani penyalahguna narkoba dibandingkan dengan pendekatan hukuman penjara konvensional. Pendekatan ini tidak hanya memulihkan pelaku secara menyeluruh tetapi juga membangun kembali harmoni sosial dan mengurangi beban sistem peradilan pidana.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan analitis, dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam konsep, regulasi, dan penerapan rehabilitasi sebagai solusi restorative justice dalam penanganan penyalahguna narkoba. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memahami aspek sosial dan implementasi kebijakan yang terkait. Data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait narkoba, rehabilitasi, dan restorative justice, seperti Undang-Undang Narkoba, Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Data skunder yaitu literatur akademik, jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen resmi yang membahas rehabilitasi dan restorative justice dalam konteks penyalahgunaan narkoba. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi Pustaka. Analissi data yang digunakan secara kualitatif terdiri dari analisis yuridis normative untuk menelaah ketentuan hukum dan regulasi yang mengatur rehabilitasi dan restorative justice (Basworo et al., 2020).

Metode ini memungkinkan pemahaman komprehensif mengenai aspek hukum dan sosial dari rehabilitasi dalam restorative justice, serta memberikan dasar ilmiah untuk pengembangan kebijakan yang lebih manusiawi dan efektif dalam penanganan penyalahguna narkoba. Metode ini sesuai dengan pendekatan penelitian yang banyak digunakan dalam kajian hukum dan sosial terkait rehabilitasi dan restorative justice untuk penyalahguna narkoba.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative Justice sebagai Alternatif Hukuman Penjara

Restorative justice menekankan pada pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial pelaku

penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman penjara. Pendekatan ini mengedepankan keadilan yang bersifat dua sisi, yaitu memulihkan korban dan pelaku secara bersamaan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang lebih menitikberatkan pada aspek punitive (Wijaya & Ruslie, 2024a). Rehabilitasi sebagai bagian dari restorative justice hanya dapat diterapkan pada penyalahguna narkotika yang memenuhi syarat tertentu, seperti tertangkap tangan dengan barang bukti pemakaian satu hari dan memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT). Prosedur hukum yang jelas diperlukan agar hak rehabilitasi dapat diajukan dan diterima secara sah oleh instansi berwenang seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pengadilan.

Di Indonesia, penerapan rehabilitasi sebagai solusi restorative justice telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Narkotika, Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan yang mengutamakan pemulihan dan reintegrasi sosial.

Pendekatan rehabilitasi dalam restorative justice dipandang lebih manusiawi karena tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk sembuh dan kembali produktif. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat restoratif, yaitu memulihkan pelaku agar tidak kembali melakukan pelanggaran dan mengurangi angka residivisme. Rehabilitasi sebagai bagian dari restorative justice merupakan solusi yang lebih efektif dan manusiawi dalam penanganan penyalahguna narkotika dibandingkan dengan hukuman penjara (Harianja et al., 2023). Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada pemahaman aparat hukum, dukungan regulasi, fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta perubahan paradigma masyarakat terhadap pecandu narkotika. Proses pengajuan hak rehabilitasi sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dasar Pengajuan Rehabilitasi.

Rehabilitasi dapat diajukan apabila terdakwa atau tersangka dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau dalam kasus penangkapan atau penahanan yang tidak sah menurut undang-undang (Pasal 97 KUHP)

2. Pengajuan Permohonan.

- a. Untuk perkara yang sudah diajukan ke pengadilan, hakim secara *ex officio* mencantumkan hak rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari tuntutan

hukum.

- b. Untuk perkara yang belum diajukan ke pengadilan, permohonan rehabilitasi diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang dalam waktu paling lambat 14 hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan

3. Prosedur Pra Peradilan

Jika permohonan rehabilitasi diajukan terkait penangkapan atau penahanan yang dianggap tidak sah, pengadilan akan memeriksa permohonan tersebut dalam sidang praperadilan. Hakim kemudian memutuskan dan mengeluarkan penetapan yang mencantumkan hak rehabilitasi.

4. Pemberitahuan dan Dokumentasi

Petikan putusan atau penetapan rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon, penyidik, penuntut umum, instansi tempat bekerja terdakwa, dan Ketua Rukun Warga setempat. Putusan tersebut juga diumumkan di papan pengumuman pengadilan untuk memulihkan harkat dan martabat terdakwa.

5. Isi Amar Putusan

Amar putusan atau penetapan rehabilitasi berbunyi:
“Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya”.

6. Pelaksanaan Rehabilitasi

Setelah putusan rehabilitasi, terdakwa dapat mengikuti program rehabilitasi yang meliputi pemulihan fisik, psikologis, dan sosial sesuai dengan ketentuan hukum dan fasilitas yang tersedia (Wijaya & Ruslie, 2024b).

Solusi Restorative Justice untuk Penyalahguna Narkotika dan Mekanisme Implementasi Restorative Justice.

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan dengan hukuman penjara semata. Restorative justice berfokus pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana melalui dialog dan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini mengedepankan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan berkontribusi pada pemulihan korban dan masyarakat. Dalam kasus penyalahguna narkotika, hal ini berarti bukan hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk sembuh dan kembali berfungsi secara sosial

(Hidayataun & Widowaty, 2020).

Rehabilitasi menjadi komponen utama dalam restorative justice bagi penyalahguna narkotika. Melalui rehabilitasi, pelaku mendapatkan perawatan medis dan psikologis yang membantu mengatasi kecanduan, serta bimbingan sosial untuk reintegrasi ke masyarakat. Pendekatan ini mengurangi risiko kekambuhan dan membantu pelaku menjadi anggota masyarakat yang produktif. Keunggulan restorative justice dibandingkan pendekatan punitive adalah (Edrisy, 2025):

1. Mengurangi beban lembaga pemasyarakatan: Dengan mengutamakan rehabilitasi, jumlah tahanan narkotika dapat dikurangi sehingga mengatasi masalah overkapasitas penjara.
2. Mencegah residivisme: Program rehabilitasi yang terintegrasi membantu pecandu mengatasi akar masalah kecanduan sehingga mengurangi kemungkinan mengulangi pelanggaran.
3. Memperbaiki hubungan sosial: Melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses pemulihan memperkuat dukungan sosial bagi pelaku.
4. Efisiensi proses hukum: Restorative justice dapat mempercepat penyelesaian perkara dengan biaya yang lebih rendah.

Meski restorative justice menawarkan solusi yang ideal, penerapannya menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, stigma sosial terhadap pecandu, dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi (Nainggolan, 2022). Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi serta dukungan kebijakan yang kuat.

Solusi restorative justice, dengan fokus pada rehabilitasi, memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani penyalahguna narkotika. Pendekatan ini tidak hanya memulihkan pelaku secara fisik dan psikologis, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial dan mengurangi beban sistem peradilan pidana (Tambunan, 2023). Dengan dukungan regulasi dan implementasi yang tepat, restorative justice dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Pembahasan ini menyoroti pentingnya rehabilitasi sebagai inti dari restorative justice dalam memberikan solusi yang komprehensif bagi penyalahguna narkotika.

Mekanisme implementasi restorative justice untuk pelaku narkotika di Indonesia melibatkan beberapa tahapan dan persyaratan yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan pedoman penegakan hukum. Berikut uraian mekanismenya berdasarkan sumber yang ada (Salwa, 2024):

1. Syarat Penerapan Restorative Justice

Restorative justice dapat diterapkan untuk pelaku penyalahgunaan narkoba yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

- a. Tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau BNN dengan barang bukti narkoba untuk pemakaian satu hari, dengan batas maksimal jenis dan jumlah tertentu (misalnya sabu maksimal 1 gram, ekstasi maksimal 8 butir, ganja maksimal 5 gram, dll).
- b. Memiliki hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang menilai bahwa pelaku adalah pecandu atau penyalahguna, bukan pengedar atau pelaku kejahatan narkoba lainnya.

2. Tahapan proses penyidikan dan pengajuan permohonan.

- a. Pada tahap awal penyidikan, penyidik melakukan pemeriksaan, pengumpulan barang bukti, dan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus dapat diselesaikan dengan restorative justice.
- b. Tersangka atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan restorative justice kepada penyidik atau Kapolda setempat.
- c. Tim Asesmen Terpadu melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terkait kondisi pelaku dan kelayakan rehabilitasi.

3. Koordinasi dan Rekomendasi

- a. Penyidik berkoordinasi dengan lembaga rehabilitasi medis dan sosial, serta Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menyiapkan program rehabilitasi terpadu.
- b. Hasil asesmen dan rekomendasi dikirim ke penyidik dan aparat penegak hukum terkait sebagai dasar penghentian penyidikan dan penuntutan (Win et al., 2024).

4. Penghentian Proses Hukum dan Pelaksanaan Rehabilitasi

- a. Jika memenuhi syarat, proses penyidikan dan penuntutan dihentikan (SP3) dengan dasar restorative justice.
- b. Pelaku kemudian mengikuti program rehabilitasi di lembaga yang telah ditunjuk, baik rehabilitasi medis maupun sosial, sesuai rekomendasi tim asesmen.
- c. Barang bukti narkoba yang disita dimusnahkan setelah proses penghentian perkara.

5. Pelibatan Pihak Terkait

- a. Restorative justice melibatkan pelaku, korban (jika ada), keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lain dalam proses pemulihan dan rekonsiliasi.

- b. Pendekatan ini bertujuan memulihkan hubungan sosial dan mengembalikan harkat martabat pelaku agar dapat reintegrasi ke masyarakat.

6. Monitoring dan Evaluasi

- a. Proses rehabilitasi dan pemulihan pelaku dipantau secara berkala oleh aparat penegak hukum dan lembaga rehabilitasi.
- b. Laporan hasil rehabilitasi dan perkembangan pelaku disampaikan kepada pihak terkait untuk memastikan keberhasilan program dan mencegah kekambuhan

Mekanisme implementasi restorative justice bagi pelaku narkotika di Indonesia adalah proses terpadu yang melibatkan pemeriksaan awal, asesmen terpadu, penghentian proses hukum, dan pelaksanaan rehabilitasi yang terkoordinasi antara aparat penegak hukum, BNN, lembaga rehabilitasi, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini mengedepankan pemulihan dan reintegrasi sosial sebagai solusi efektif dan manusiawi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika (Daarul et al., 2024).

5. KESIMPULAN

Rehabilitasi sebagai bagian dari konsep restorative justice merupakan solusi yang lebih manusiawi dan efektif dalam penanganan penyalahguna narkotika dibandingkan dengan hukuman penjara. Pendekatan ini menempatkan pecandu narkotika bukan sebagai pelaku kejahatan semata, melainkan sebagai korban yang membutuhkan pemulihan fisik, mental, dan sosial agar dapat kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Restorative justice menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial melalui program rehabilitasi terpadu yang melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, rehabilitasi tidak hanya mengobati ketergantungan narkotika, tetapi juga mengembalikan harkat dan martabat pelaku serta mengurangi risiko kekambuhan dan residivisme. Implementasi rehabilitasi sebagai solusi restorative justice diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan pedoman hukum, yang memberikan hak kepada pecandu untuk mengajukan rehabilitasi sebagai alternatif hukuman. Pendekatan ini juga mendukung asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. Namun, keberhasilan pendekatan ini masih menghadapi tantangan seperti stigma sosial, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan perlunya peningkatan pemahaman aparat hukum terhadap restorative justice. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi rehabilitasi dan sosialisasi keadilan restoratif sangat diperlukan untuk mewujudkan penanganan penyalahguna narkotika yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, rehabilitasi berbasis restorative justice bukan hanya solusi hukum, tetapi

juga merupakan upaya perlindungan sosial dan pemulihan sumber daya manusia yang memberikan harapan bagi penyalahguna narkoba untuk sembuh dan kembali produktif di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal Artikel

- Azisa, N., Mirzana, H. A., Rivanie, S. S., Munandar, M. A., & Ramli, R. N. H. (2024). Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional. *UNES Law Review*, 6(3), 9018–9025. <https://doi.org/10.18196/ijcl.v1i1.UNESLAW.9103>
- Basworo, N. N., Budyatmojo, W., & Setiyanto, B. (2020). Hambatan Implementasi Sanksi Pidana Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Narkoba Dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkoba Nasional. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3), 212. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47412>
- Daarul, Y., Krueng, H., Studi, N., Nomor, P., Pn, P. B., & Pst, J. (2024). Tinjauan Terhadap Landasan Hukum dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Media Hukum Indonesia (MHI) pesat , peredarannya telah menjangkau semua lapisan masyarakat . Sehingga dapat memberikan segera. *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 693–699. <https://doi.org/10.20961/14.23422.v9i3.47412>
- Edrisy, I. F. (2025). Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkoba di Indonesia. *Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 6877–6886. <https://doi.org/10.20961/15.88928.v9i3.47412>
- Harianja, E. L. P., Mulyadi, M., Marlina, M., & ... (2023). Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkoba yang Direhabilitasi dan Dihukum Pidana Penjara:(Studi Pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar). *Locus Journal of ...*, 2(8), 702–719. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/222>
- Hidayataun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 166–181. <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>
- Kurniawan, I., Afrizal, R., Teku, N., & Desky, A. (2024). Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 666–675. <https://doi.org/10.18196/ngnnsjj.v1i1.9103>
- Marcelino Donato A.F Lokollo, W. C. N. (2023). Kewenangan Para Penegak Hukum Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Sosialita*, 2(1), 21–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/124555.v6i4>
- Nainggolan, M. (2022). Perspektif Hakim Dalam Pengimplementasian Hukuman Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkoba. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1),

194–213. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6839>

Nasadi, I., Arti, A., & Lahaling, H. (2023). Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Rehabilitasi Narkotika. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 41–48. <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1487>

Pratama, R. Y. (2024). Tujuan Pemidanaan Rehabilitasi Bagi Pelaku Ganja Medis. *UNES Law Review*, 6(4), 11449–11459. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103>

Putri Lidia Damayanti. (2024). Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana Narkotika di Indonesia Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/12.456778/76>

Rinaldo, R., Eddy, T., & Sahari, A. (2022). Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 43. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.281>

Salwa, A. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia A Juridical Review Of Criminal Acts Resulting From Narcotics Abuse Under Indonesian Positive Law. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(8), 1–15. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103>

Tambunan, B. K. (2023). Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional. *Recidive*, 12(1), 101–133. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47412>

Wijaya, A., & Ruslie, A. (2024a). Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 302–313. <https://doi.org/10.20961/55388388.v9i3.47412>

Wijaya, A., & Ruslie, A. (2024b). Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 302–313. <https://doi.org/10.20961/Evidence.v9i3.47412>

Win, R., Lukika, A., Hukum, F., Pembangunan, U., & Jakarta, N. V. (2024). Problematika Penegakan Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika Yang Di Rehabilitasi Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(35), 2089–2106. <https://doi.org/10.20961/4.562517.v9i3.47412>

Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika